


**Tim Peneliti dan Pendamping:**

**Dr. Anallansyah, MA, Dr. Azharsyah Ibrahim, SE.AK., M.S.O.M, Dr. Fithriady, Lc., MA, Dr. Rasyidah, MA,  
Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H, Khariril Akbar, S.H.I., M.H**

**LAPORAN PENELITIAN DAN PENDAMPINGAN  
PENYUSUNAN QANUN KAMPUNG**

**Kabupaten Aceh Tengah**



**HASIL KERJASAMA DENGAN  
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGAH  
2022**



**Tim Peneliti dan Pendamping:**

Dr. Anallansyah, MA, Dr. Azharsyah Ibrahim, SE,AK., M.S.O.M, Dr. Fithrlady, Lc., MA, Dr. Rasyidah, MA,  
Ihdil Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H, Khariril Akbar, S.H.I., M.H

**LAPORAN PENELITIAN DAN PENDAMPINGAN  
PENYUSUNAN QANUN KAMPUNG**

**Kabupaten Aceh Tengah**



**HASIL KERJASAMA DENGAN  
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGAH  
2022**

## **TIM PENELITI**

DR. ANALIANSYAH, MA  
DR. AZHARSYAH IBRAHIM, SE.AK., M.S.O.M.  
DR. FITHRIADY, Lc., MA  
DR. RASYIDAH, MA  
IHDI KARIM MAKINARA, S.H.I., S.H., M.H  
KHAIRIL AKBAR, S.H.I., M.H



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>TIM PENELITI/PENDAMPING</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Fokus Dampingan .....	4
C. Output Kegiatan .....	5
D. Metode Penelitian dan Dampingan .....	5
E. Lembaga Terlibat .....	8
<b>BAB II QANUN KAMPUNG DI ACEH.....</b>	<b>9</b>
A. Istilah Qanun di Aceh.....	9
B. Ruang Lingkup Jangkauan Isi Qanun Kampung .....	13
C. Qanun Kampung dan Penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung .....	22
D. Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Adat Di Aceh .....	23
E. Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Perdata .....	27
<b>BAB III LOKASI DAMPINGAN DAN DAN KONDISI AWAL LOKASI DAMPINGAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Dampingan .....	39
B. Kondisi Awal Dampingan.....	43
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN REFLEKSI.....</b>	<b>69</b>
A. Isi Qanun Kampung: Cita-cita Pemerintahan Kampung.....	69
B. Peran Kampung dalam Penegakan Syariat Islam dan Adat Istiadat ..	88
C. Refleksi Dinamika Pendampingan Penyusunan Qanun Kampung ....	90
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Rekomendasi .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kampung (suatu istilah yang di Aceh Tengah digunakan untuk penyebutan “desa”) merupakan pemerintahan terendah yang ada di Indonesia. Pemerintahan yang di atasnya adalah pemerintahan kabupaten dan provinsi. Pemerintahan kampung dalam banyak hal bersifat otonom dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kearifan lokal demi kepentingan masyarakat.<sup>1</sup> Atas dasar tersebut, pemerintahan kampung dapat mengeluarkan aturan yang berlaku di tingkat lokal kampung, yang mana aturan tersebut dapat berbeda antara satu kampung dengan kampung lainnya. Contoh sederhana adalah aturan kampung yang dibuat di wilayah perkotaan tentu saja akan berbeda dengan aturan yang dibuat di wilayah pedesaan. Selanjutnya, sesama kampung di wilayah perkotaan juga memiliki kecenderungan dan keunikan tersendiri, demikian juga dengan wilayah pedesaan, ada pedesaan yang berada di daerah pesisir dan ada pula di daerah pegunungan, dimana kebudayaan masyarakatnya tentu saja saling berbeda. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila setiap kampung dituntut untuk membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing desa.

Berdasarkan penerapan otonomi kampung, setiap kampung dituntut untuk mengatur sendiri hal-hal spesifik untuk kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya aturan teknis pelaksanaan qanun Aceh atau qanun Kabupaten/Kota. Ruang lingkup aturan yang diatur oleh kampung dapat meliputi aspek pelaksanaan syariat Islam dan adat istiadat, serta aspek lainnya. Aspek syariat Islam dan adat istiadat adalah seperti pengaturan baitul mal kampung, pengelolaan harta wakaf, zakat, shadaqah, sengketa keluarga, dan penegakan qanun jinayat. Penyelesaian sengketa keluarga dan penegakan qanun jinayat dapat digunakan pendekatan hukum adat dan kearifan lokal di kampung. Adapun qanun lainnya adalah seperti

---

<sup>1</sup> Zulman Barniat, “Otonomi Desa: konsepsi Teoritis dan Legal,” *Artikel Jurnal*, Jurnal Analisis Sosial Politik, Vol 5, No. 1, Juli 2019, h. 2-3.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Setiap kampung di Aceh Tengah memiliki beragam perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut meliputi aspek kehidupan keberagamaan, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Perbedaan tersebut banyak dipengaruhi oleh letak geografis kampung atau wilayah. Ada kampung yang berada di wilayah perkotaan, daerah wisata di pinggir danau Laut Tawar, daerah transmigrasi, pertanian palawija, perkebunan kopi, dan peternakan. Akibat adanya perbedaan tersebut berdampak pada perbedaan keinginan penerapan qanun kampung. Hal ini tentu sangatlah wajar, karena setiap kelompok masyarakat menyesuaikan keinginan dan kebutuhan mereka sesuai dengan kondisi alam. Masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, kegiatan mereka banyak di bidang pelayanan dan jasa. Dengan demikian mereka ingin mengatur aktivitas masyarakat terkait dengan hal tersebut. Adapun bagi masyarakat yang tinggal di daerah wisata banyak mengatur tentang kepariwisataan. Masyarakat yang hidup di daerah peternakan dengan teknik ternak di lepas ke hutan dan masyarakat banyak mengandalkan keberadaan pohon pinus sumber ekonomi ingin mengatur lebih jelas mengenai hal tersebut. Demikian juga masyarakat yang tinggal di wilayah perkebunan kopi ingin mengatur kehidupan mereka sesuai dengan situasi yang ada.
2. Untuk menemukan keinginan dan kebutuhan mereka tentu saja dibutuhkan strategi yang tepat. Di sinilah pendekatan dan metode *participatory action research* dibutuhkan. Dengan demikian kandungan qanun masing-masing kampung adalah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka, bukan keinginan dan kebutuhan pembuat peraturan. Melalui metode tersebut telah dapat disusun qanun masing-masing kampung.

3. Sebagai suatu wiayah, yaitu Aceh tengah kandungan qanun kampung pada hal-hal tertentu memiliki kesamaan, dan hal ini tidak mungkin dihindari, meski pada banyak hal memiliki perbedaan yang mendasar.

#### **B. Rekomendasi**

Beranjak dari kesimpulan di atas, pendekatan dan metode di atas dapat diadopsi atau diduplikasi untuk pengembangan program lain atau program serupa di daerah lainnya.